

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam Perkara Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Bgl. Anak dalam perkara nomor 51/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Bgl telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan hasil pemeriksaan di muka umum telah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan terancam hukuman pidana. Dengan terpenuhinya seluruh unsur yang tercantum dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, maka anak telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut.
2. Penilaian Putusan Perkara Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Bgl. Putusan Hakim. Tidak diragukan lagi, hakim mempertimbangkan segala sesuatunya sebelum memutus. Jika terjadi kesalahan, ada akibat hukumnya. Pengadilan memutuskan bahwa Anak N telah memenuhi semua persyaratan dakwaan tunggal, yang menyatakan bahwa Anak N telah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan terhadap orang lain yang mengakibatkan kerugian," berdasarkan pertimbangan tersebut di atas. Anak N menerima hukuman penjara delapan bulan sebagai akibatnya.

menetapkan bahwa hukuman penuh Anak N akan dikurangi dari waktu yang dihabiskannya dalam tahanan menetapkan apakah Anak N perlu tetap dalam tahanan.

B. Saran

1. Bagi anak yang telah melakukan tindak pidana, pemerintah wajib memberikan peraturan perundang-undangan yang memungkinkan anak tersebut dapat kembali ke masyarakat dan memperoleh dukungan, perlindungan, dan perlakuan khusus agar terhindar dari tindakan diskriminatif dan agar anak tersebut dapat hidup dalam masyarakat secara adil dan makmur.
2. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan peraturan pemerintah tentang kejahatan berat yang dilakukan oleh anak-anak seharusnya menjelaskan tanggung jawab pidana anak dan batasan usia agar masyarakat dapat memahami hukum yang berlaku.